

Pelanggaran Penyelenggara *Peer To Peer (P2P) Lending* Financial Technology Ilegal Terhadap Debitur

Teten Tendiyanto

Universitas Kuningan, Indonesia
Email: teten.tendiyanto@uniku.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to determine the form of violation against illegal Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology debtors and to find out legal protection against illegal Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology debtors. The research method used in this research is normative-empirical, data collection tools in the form of literature study and interviews. The results show that the violation committed by the organizer against the debtor occurred at the time of registering and occurred when he was already a debtor at an illegal P2P lending company, and legal protection against debtors has not been fully carried out by OJK because OJK only protects debtors who register P2P lending who have OJK permits.

Keywords: *fintech, p2p lending, peer to peer*

Asbtrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap debitur *Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology* yang tidak berizin dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur *Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology* yang tidak berizin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative-empiris, alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan penyelenggara terhadap debitur terjadi pada saat mendaftar dan terjadi pada saat sudah menjadi debitur pada perusahaan *P2P lending* ilegal, dan perlindungan hukum terhadap debitur belum sepenuhnya dilakukan oleh OJK karena OJK hanya melindungi bagi debitur yang mendaftar *P2P lending* yang memiliki izin OJK.

Kata Kunci: *fintech, p2p lending, peer to peer.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang berdampak terhadap perekonomian dewasa ini, yang memunculkan sebuah trend yang dinamakan *financial technology* (fintech). Adapun pengertian *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan /atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹

Masyarakat moderen yang cenderung lebih menyukai sesuatu yang praktis, di mana proses transaksi apapun seperti transfer, jual beli, pembayaran dan sejenisnya menjadi lebih cepat. Hal ini yang tentunya mendorong *fintech* tumbuh dan berkembang semakin cepat dikarenakan tuntutan jaman. Ada beberapa fungsi *fintech* saat ini, berdasarkan klasifikasi

¹ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi finansial

jenis industri keuangan yang diungkapkan oleh Bank Indonesia adalah: Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) *Lending*, Market Agregator, Risk and Investment Management dan Payment, clearing dan settlement.

Peer to peer *lending* merupakan salah satu industri dari layanan *fintech* yang mengalami pertumbuhan pesat termasuk juga di Indonesia. Adapun pengertian peer to peer *lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pembeberiti pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Kemudahan yang ditawarkan dalam pendanaan P2P *lending* menjadi alasan semakin diminatinya layanan ini, berbeda dengan prosedur meminjam di bank, di mana prosedur bank yang cukup panjang sehingga memakan waktu yang lumayan lama. P2P *lending* memberikan peminjam yang layak diberikan pinjaman tanpa adanya agunan dan P2P *lending* dapat menjangkau hampir kepada siapa saja yang membutuhkan pembiayaan karena menggunakan teknologi dalam pelayanan, P2P *lending* dapat memudahkan bagi setiap orang dimanapun berada, secara efektif dan efisien.³

Kemudahan yang ditawarkan dalam P2P *lending* memang membuat konsumen yang ingin mendapatkan layanan peminjaman semakin praktis dan mudah, namun di sisi lain dengan munculnya P2P *lending* yang tidak berijin memberikan kekhawatiran terhadap konsumen yang menjadi debitur perusahaan tersebut.

P2P *lending* yang tidak berizin berpotensi merugikan konsumen selaku debitur, salah satunya adalah mengakses nomor kontak telepon dan menyalinnya tanpa sepengetahuan pengguna, tujuannya adalah untuk disebarluaskan dan menagih peminjam yang telat dan gagal melunasi pinjaman.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap debitur *Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology* yang tidak berizin?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur *Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology* yang tidak berizin?

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Sedangkan jenis penelitian pada penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu pertama, dengan penelitian kepustakaan, data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

² POJK Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³ Fransiska Ardela, *Bagaimana Klasifikasi Fintech Menurut Bank Indonesia?*,

<https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/> diakses pada tanggal 19 September 2018 pukul. 10.13

sekunder dan tersier. Kedua, penelitian lapangan, data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah data primer. Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada responden yaitu Jeanny Silvia Sari Sara Sirait, Pengacara Publik di bidang penanganan kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan narasumber Bapak Bagas Setiaji, selaku Analis Junior Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK. Data primer dan data sekunder yang diperoleh maka selanjutnya dilakukan penyusunan dan analisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk pelanggaran terhadap debitur *Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology* yang tidak berizin

a. Proses Pendaftaran Perusahaan

Untuk melindungi debitur dari penyelenggara *P2P lending* yang tidak bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak debitur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam jasa keuangan di Indonesia mewajibkan badan usaha atau penyelenggara *P2P lending* yang akan beroperasi atau melakukan kegiatannya di Indonesia untuk melakukan pendaftaran dan perizinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan meskipun OJK telah mewajibkan pendaftaran dan perizinan bagi penyelenggara *P2P lending* baik yang belum beroperasi maupun yang sudah beroperasi, namun tetap saja banyak penyelenggara yang sudah beroperasi di Indonesia namun tidak melakukan pendaftaran tersebut. Hal ini terbukti bahwa masih banyak *P2P lending* yang tidak berizin ditutup oleh OJK, pada bulan April 2019 mengeluarkan daftar *P2P lending* yang tidak terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan, dimana ada 144 *P2P lending* yang tidak berizin ditutup oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi.⁴

b. Bentuk Pelanggaran Sebelum Menjadi Debitur *P2P lending*

1) Proses Pendaftaran Calon Debitur *P2P lending*

a) Download aplikasi

Dalam tahap mengunduh aplikasi, disini calon debitur sudah dihadapi dengan masalah, yaitu banyak aplikasi pinjaman online yang tidak berizin atau belum melakukan pendaftaran perusahaan kepada OJK, bahkan ada aplikasi yang diduplikasi dari penyelenggara *P2P* yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK,⁵ maksudnya adalah nama aplikasinya sama namun *developer* atau nama perusahaan yang membuat aplikasi berbeda, sehingga dalam tahap ini

⁴ Lampiran dintech Peer to Peer *Lending* Tanpa Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan April

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bagas Setiaji, selaku Analis Junior pada Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK, pada tanggal 23 Mei 2019

calon debitur harus berhati-hati dan teliti dalam memilih aplikasi P2P *lending* mana yang sudah mempunyai izin.

b) Permintaan Akses ponsel

Setelah aplikasi P2P *lending* diunduh baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, pihak penyelenggara meminta akses ponsel calon debitur. P2P *lending* yang terdaftar atau berizin OJK hanya mengizinkan akses terhadap ponsel sebatas akses terhadap *Camera*, *Microphone*, dan *Location* (CEMILAN). Untuk aplikasi P2P *lending* yang tidak berizin akan meminta akses kepada seluruh data pribadi yang terdapat dalam ponsel calon debitur.⁶

c) Persetujuan Perjanjian

Pihak penyelenggara layanan P2P *lending* sudah menyiapkan sebuah persyaratan dan ketentuan-ketentuan pengguna. Calon debitur memiliki dua pilihan yaitu terima atau tolak. Apabila menerima, maka calon debitur dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk meminjam uang, apabila menolak, aplikasi tersebut tidak dapat digunakan.

Adanya ketentuan layanan yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara secara tidak langsung membuat calon debitur dipaksa untuk menyetujui semua ketentuan-ketentuan apapun yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara aplikasi P2P *lending*, meskipun pihak calon debitur mengetahui bahwa yang ada di dalam ketentuan-ketentuan tersebut melanggar hak atas privasi calon debitur karena semua data pribadi calon debitur dapat diakses.⁷

c. Bentuk Pelanggaran Setelah Menjadi Debitur P2P *lending*

1) Penetapan besaran bunga

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan batasan bunga yang ditetapkan oleh penyelenggara P2P *lending* tidak sesuai dengan ketentuan, di mana besaran tiap-tiap penyelenggara berbeda-beda. Berdasarkan hasil riset LBH Jakarta memperlihatkan bahwa penetapan bunga oleh penyelenggara P2P *lending* paling rendah adalah sebesar 0,8% per hari dan akan berhenti peningkatan bunga tersebut setelah tiga bulan atau 90 hari. Sedangkan bunga yang paling tinggi adalah sebesar 4%-5% per hari dan akan berhenti peningkatan bunga tersebut setelah 3 bulan atau 90 hari.⁸

2) Proses Penagihan

Proses penagihan sering terjadi menimbulkan permasalahan yang merugikan pihak debitur yang tidak mampu membayar tagihan, dimana dalam proses

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*.

⁸ Hasil Wawancara dengan Jeanny Silvia Sari Sara Sirait, selaku Pengacara Publik dibidang penanganan kasus ekosob, Pada tanggal 24 April 2019

penagihan tersebut seringkali menggunakan cara-cara yang melanggar tindak pidana, yaitu:⁹

- a) Penagihan dengan ancaman
- b) Fitnah
- c) Penyebaran data pribadi
- d) Pelecehan seksual
- e) Penipuan

Proses penagihan yang dilakukan oleh P2P *lending* yang tidak berizin merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam memanfaatkan data pribadi seseorang, berdasarkan Pasal 27 UU ITE menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan Pasal 27 UU ITE tersebut menjelaskan bahwa adanya penyebarluasan data pribadi seseorang merupakan perbuatan yang dilarang meskipun tujuannya untuk menagih agar debitur dapat membayar kewajibannya kepada penyelenggara.

2. Perlindungan hukum terhadap debitur *Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology* yang tidak berizin

Perlindungan hukum bagi konsmen merupakan suatu permasalahan yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi

⁹ *Ibid.*

tawar yang lemah.¹⁰ Menurut Lowe dalam bukunya Celina Tri menyatakan: ... *rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.*¹¹

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen dalam hal ini debitur P2P *lending* sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.¹²

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- h) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:¹³

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar diatas diakui secara internasional. Dalam pengembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOUC) menambahkan lagi beberapa hak seperti hak untuk mendapatkan

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, hlm. 23

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.* hlm. 30

¹³ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana. Hlm.47

ganti kerugian, hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴

Pengakuan secara internasional mengenai konsumen yang berada di pihak yang lemah tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB, No. A/RES/39/248 Tahun 1985, Tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁵

“Taking Into account the interests and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalances in economics terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the rights of access to non-hazard-sustainable economic and social development.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen dan menyeimbangkan posisi terhadap produsen.¹⁶ Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian dari berbagai aspek.¹⁷

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam hal ini debitur *P2P lending* adalah dengan melindungi hak-hak debitur itu sendiri. Beragam hak-hak konsumen dicantumkan dalam peraturan seperti yang telah disebutkan diatas, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi kedalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹⁸

- 1) Hak yang dimaksud adalah mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan prinsip dasar diatas OJK masih belum bisa mencegah kerugian yang dialami oleh debitur *P2P lending* yang tidak berizin karena meskipun adanya upaya dari OJK dalam mencegah tindakan-tindakan penyelenggara *P2P lending* yang tidak berizin yang dapat merugikan debitur namun terbukti masih banyak debitur yang merasa dirugikan mengadakan tindakan tersebut terhadap LBH Jakarta. Pengaduan dilakukan debitur kepada LBH Jakarta dikarenakan OJK tidak dapat menerima dan menindaklanjuti pengaduan debitur yang mengalami kerugian tersebut. Kerugian yang dialami debitur berupa kerugian harta kekayaan, di mana suku bunga yang terlalu tinggi sehingga memberatkan debitur.

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.* hlm. 30

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 3

¹⁶ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.54

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, hlm.25

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25

Adapun kerugian personal yaitu berupa pencemaran nama baik debitur dalam menagih, adanya penyebaran data pribadi sehingga debitur merasa dirugikan akan tindakan itu.

OJK menerima pengaduan permasalahan P2P *lending* dalam bentuk apapun, baik berupa telepon melalui *call center* yang telah disediakan OJK maupun datang langsung ke kantor OJK yang ada diberbagai daerah, namun ketika adanya pengaduan yang dilakukan debitur P2P *lending* yang tidak berizin kepada OJK, maka OJK tidak dapat menerima dan menindaklanjuti pengaduan tersebut, menurut Bagas Setiaji OJK belum mempunyai dasar hukum dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pihak OJK hanya menyarankan kepada debitur melakukan laporan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kerugian yang dialami oleh debitur P2P *lending* yang tidak berizin. Berbeda dengan pengaduan yang dilakukan oleh debitur P2P *lending* yang sudah mempunyai izin, maka ketika ada pengaduan dari debitur pihak OJK langsung bertindak sesuai kewenangannya. Adanya perbedaan dalam menindaklanjuti pengaduan dari debitur P2P *lending* tentu saja prinsip dasar yaitu memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi belum terpenuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran terhadap debitur *Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology* yang tidak berizin adalah proses pendaftaran telah diberikan kesempatan kepada P2P *lending* yang tidak berizin oleh OJK namun tidak dilakukan. Pelanggaran selanjutnya yaitu sebelum menjadi debitur P2P *lending* yang tidak berizin yaitu banyaknya aplikasi yang palsu atau yang diduplikasi dari aplikasi P2P *lending* yang sudah mempunyai izin, permintaan akses ponsel yang melebihi ketentuan di mana seharusnya hanya akses terhadap kamera, *microphone*, dan lokasi namun P2P *lending* yang tidak berizin meminta akses lainnya seperti penyimpanan, kontak dan telepon. Persetujuan ketentuan layanan yang melanggar privasi debitur. Adapun bentuk pelanggaran yang setelah menjadi debitur P2P *lending* yaitu besaran bunga ketika debitur gagal bayar ataupun telat bayar yang melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu 0,8%/ hari sedangkan P2P *lending* yang tidak berizin yaitu sebesar 4%-5%/ hari dan proses penagihan yang apabila telat bayar maupun gagal bayar maka melakukan tindakan penagihan dengan ancaman, fitnah, penyebaran data pribadi, pelecehan seksual dan penipuan.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur *Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology* yang tidak berizin adalah debitur harus dilindungi hak-haknya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Daftar Pustaka

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media
- Kristiyanti, Celina T.S, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenamedia Group
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana

Makalah

- Ragita Wijayani. 2017. *Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur Pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Financial Technolgy*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Internet

- Cahyo Prayogo, 4 *Jurus OJK Lindungi Nasabah Fintech*,
<https://www.wartaekonomi.co.id/read203005/4-jurus-ojk-lindungi-nasabah-fintech.html> , diakses pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 11.14.
- Kredit UKM, <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Default.aspx>, diakses pada tanggal 02 Juni 2019.
- Maskartini ,70 *Persen UMKM Belum Akses Pembiayaan Perbankan, OJK Nilai Perlu Peran Pemerintah*, <https://pontianak.tribunnews.com/2018/11/29/70-persen-umkm-belum-akses-pembiayaan-perbankanojk-nilai-perluperan-pemerintah>. Diakses pada tanggal 02 Juli 2019 Pukul 00.57
- Mochamad Januar Rizki, *Blokir 803 aplikasi, Pemerintah Diminta Proaktif Cegah Fintech Ilegal*,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c836c8848419/blokir-803-aplikasi--pemerintah-diminta-proaktif-cegah-fintech-ilegal> diakses pada tanggal 24 Maret 2019 PUKUL 10.15

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111)
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi finansial
- POJK Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.